

UNIT 2:

**KURIKULUM
OPERASIONAL**

UNIT 2 :

KURIKULUM OPERASIONAL



Waktu : 1 jam

A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Dengan berlakunya UU Otonomi Daerah No 22/1999, maka semua daerah memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan pendidikan.

Otonomi daerah juga diikuti dengan otonomi pendidikan dan salah satu realisasinya adalah pengembangan kurikulum yang tidak lagi sentralistik. UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya pada pasal 37 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matemati, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal.

Dalam penyusunan kurikulum pendidikan dasar dan menengah pemerintah hanya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah (Pasal 38 UU No. 20 tahun 2003).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 menyatakan bahwa kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

Unit ini memberikan kepada peserta kesempatan untuk mengkaji secara rinci pedoman penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sehingga diharapkan sekolah dan guru memahami perannya masing-masing dalam rangka penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan.


B. TUJUAN

- Memahami pengertian kurikulum secara umum
- Memahami Permen 22
- Menelaah tugas-tugas yang akan dilakukan oleh sekolah dan guru berkait dengan Peraturan Menteri 22

C. SUMBER/BAHAN-BAHAN

- Peraturan Menteri Nomor 22 beserta lampirannya
- Kertas dan spidol

D. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN



1. Pengantar (10 menit)

Membicarakan butir-butir penting kegiatan pada unit 2. Menekankan akan pentingnya unit ini sehubungan dengan konsekuensi-konsekuensi bagi guru dan sekolah.

2. Diskusi: Tentang Kurikulum (30 menit)

Setelah peserta dibagi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberi bahan bacaan (Permen 22):

- Kelompok A membicarakan bagian Standar Isi (terdiri atas: Bab I Pendahuluan; Bab II Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum; Bab III Beban Belajar; Bab IV Kalender Pendidikan)
- Kelompok B membicarakan Standar Kompetensi dan Isi per mata pelajaran (kecuali kelas awal)

Setiap kelompok menuliskan catatan-catatan penting temuannya dan saling bertukar informasi

3. Identifikasi Isu-isu yang Berhubungan dengan Kurikulum (25 menit)

Setiap kelompok (kelompok A dan B) mendiskusikan hal-hal berikut:

- Setiap sekolah mengembangkan kurikulum:
 - Apa yang harus dilakukan oleh sekolah?
- Guru mengembangkan pengalaman belajar dari kompetensi dasar:
 - Sumber belajar apa yang bisa dipakai dan bagaimana memanfaatkan sumber belajar tersebut pada siswa?
 - Kapan kita harus mengembangkan indikator?
- Guru mengembangkan silabus:
 - Komponen apa yang harus ada pada sebuah silabus?

